



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

**SERTIFIKASI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa bengkel umum kendaraan bermotor perlu dibina dan di kembangkan dalam memelihara kualitas perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, untuk menjaga kelayakan kendaraan bermotor ;
 - b. bahwa dalam pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor tersebut dipandang perlu adanya sertifikasi dan klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Lembaran Negara Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 391, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1990) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1972 tentang Wewenang Dan Tanggung Jawab Pembinaan Terhadap Sektor Industri Kendaraan Bermotor Dan Alat-alat Besar ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Dibiidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Dibiidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG SERTIFIKASI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SEMARANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah, Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
6. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan .
7. Mekanik adalah orang yang mempunyai kemampuan teknik untuk menyelesaikan kegiatan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.
8. Fasilitas dan peralatan adalah fasilitas atau perkakas yang dibutuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan.
9. Sertifikasi adalah prosedur pemberian sertifikat oleh Bupati yang menyatakan bahwa bengkel telah sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan.
10. Sertifikat adalah bukti pemenuhan atau pencapaian persyaratan dan klasifikasi bengkel yang di terbitkan oleh Bupati .
11. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Stall adalah tempat untuk melakukan kegiatan perbengkelan .

13. Pit adalah peralatan untuk melakukan kegiatan perbengkelan .
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan Retribusi yang harus dibayar.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat atau dokumen lainnya yang disamakan untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan bengkel umum kendaraan bermotor.

Pasal 3

Tujuan Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah untuk menjaga mutu pelayanan jasa perbengkelan.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK PERIJINAN

Pasal 4

Objek pemberian Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah usaha bengkel yang melayani masyarakat umum.

Pasal 5

Subyek pemberian Sertifikasi bengkel umum kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha Perbengkelan .

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas usaha bengkel umum kendaraan bermotor wajib memiliki Sertifikat .
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Untuk Perorangan

1. Foto Copy Kartu Penduduk (KTP) atas nama pemohon ;
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) ;
3. Permohonan ;
4. Keterangan mengenai letak tempat usaha dan dilampiri dengan denah gambar lokasi ;
5. Ijin Gangguan (HO);
6. Daftar mekanik ;
7. Daftar peralatan ;
8. Foto copy TDI (Tanda Daftar Industri) atau IUI (Ijin Usaha Industri).

b. Untuk Badan Hukum selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a dan ditambah dengan :

1. Foto Copy Akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh badan / instansi yang berwenang ;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) .

Pasal 7

- (1) Dalam jangka paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan hasil penelitian lapangan dinyatakan lengkap dan benar, Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin .
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 belum ada kepastian diterima atau ditolak maka dianggap ijin telah diberikan .
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasannya .
- (4) Apabila permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali .

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SERTIFIKAT

Pasal 8

Sertifikat bengkel umum kendaraan bermotor berlaku selama usaha masih berjalan.

BAB VI

DAFTAR ULANG

Pasal 9

- (1) Sertifikat bengkel umum kendaraan bermotor setiap 2 (dua) tahun dilakukan daftar ulang .

- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu daftar ulang berakhir.
- (3) Permohonan daftar ulang persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ditambah foto copy sertifikat yang dimiliki .

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Pemegang Sertifikat Bengkel Umum Kendaraan Bermotor berkewajiban :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan (K3) ;
- b. Melaporkan bilamana terjadi perubahan fasilitas, mekanik dan peralatan yang berakibat perubahan klasifikasi bengkel .

Pasal 11

Pemegang Sertifikat Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dilarang :

- a. Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya ;
- b. Mengadakan perubahan bentuk, fungsi dan kegunaan kendaraan bermotor yang diperbaiki.

BAB VIII

PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pasal 12

Sertifikat dapat dicabut apabila :

1. Melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 11 ;
2. Pemegang sertifikat sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perbengkelan.

Pasal 13

- (1) Pencabutan sertifikat bengkel umum kendaraan bermotor dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan .
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat bengkel umum untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan sertifikat bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Sertifikat bengkel umum kendaraan bermotor akan diadakan pencabutan.
- (4) Sertifikat bengkel umum kendaraan bermotor dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan sertifikat bengkel, dalam hal perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara.

BAB IX

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian sertifikat .

Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi adalah kegiatan menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan bengkel umum kendaraan bermotor.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Pemberian Sertifikasi bengkel umum kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu .

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pemberian Sertifikasi bengkel umum kendaraan bermotor diukur berdasarkan biaya operasional dan volume pelayanan yang diberikan dalam pemberian sertifikat.

BAB XII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya pemberian sertifikat .

BAB XIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor.
- (2) Klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Bengkel Tipe A meliputi :
 1. Stall pemeriksaan / diagnosa ;
 2. Stall perbaikan dan perawatan ;
 3. Stall perbaikan chasis dan body ;
 4. Stall pencucian ;
 5. Stall pengecatan kendaraan ;
 6. Stall pelumasan ;
 7. Jalan keluar masuk kendaraan pada areal stall ;
 8. Ruang perbaikan motor penggerak.
 - b. Bengkel Tipe B meliputi :
 1. Stall pemeriksaan / diagnosa ;
 2. Stall perbaikan dan perawatan ;
 3. Stall pengecatan ;
 4. Stall pencucian kendaraan ;
 5. Stall pelumasan ;
 6. Jalur keluar masuk kendaraan pada area stall ;
 7. Ruang perbaikan motor penggerak.
 - c. Bengkel Tipe C meliputi :
 1. Stall perawatan dan perbaikan ;
 2. Stall pencucian kendaraan ;
 3. Stall perbaikan frame body ;
 4. Stall pengecatan ;
 5. Jalur keluar masuk kendaraan .
 - d. Bengkel Tipe D meliputi :
 1. Stall perawatan kecil ;
 2. Stall perbaikan kecil;
 3. Stall pelumasan;
 4. Jalur keluar masuk kendaraan.
 - e. Bengkel kendaraan bermotor roda 2 (dua) sekurang-kurangnya harus memiliki pit, yang terdiri :
 1. Pit perawatan dan perbaikan ;
 2. Pit perawatan frame body;
 3. Jalur keluar masuk kendaraan .
- (3) Struktur besarnya tarif Retribusi Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Bengkel Tipe A	Rp. 483.000,- ;
b. Bengkel Tipe B	Rp. 290.000,- ;
c. Bengkel Tipe C	Rp. 70.000,- ;
d. Bengkel Tipe D	Rp. 49.000,- ;
e. Sepeda Motor	Rp. 26.000,- .

(4) Struktur besarnya tarif Retribusi daftar ulang Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Bengkel Tipe A	Rp. 100.000,- ;
b. Bengkel Tipe B	Rp. 75.000,- ;
c. Bengkel Tipe C	Rp. 50.000,- ;
d. Bengkel Tipe D	Rp. 25.000,- ;
e. Sepeda Motor	Rp. 5.000,- .

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Wilayah pemungutan Retribusi Sertifikasi bengkel umum kendaraan bermotor adalah Kabupaten Semarang.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran.
- (3) Tata cara pembayaran yang dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk, isi dan buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati .

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran .

BAB XVII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap usaha bengkel umum kendaraan bermotor dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini .

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004


BUPATI SEMARANG,

BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2004 NOMOR 25 TANGGAL 22-07-2004
Seri C No. 7


SEKRETARIS DAERAH

SOEPRISNO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 500041970

11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
SERTIFIKASI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Bahwa bengkel umum kendaraan bermotor perlu dibina dan dikembangkan dalam memelihara kualitas perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, sehingga tidak merugikan masyarakat .

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan perubahan bentuk adalah rancang bangun dan atau rekayasa karoseri / modifikasi karoseri yang berakibat merubah jenis atau tipe kendaraan .

Contoh, mobil bentuk Pick-Up diubah menjadi mobil penumpang .

Yang dimaksud dengan perubahan fungsi dan kegunaan adalah kendaraan angkutan barang diubah fungsinya menjadi kendaraan angkutan orang atau penumpang .

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan membahayakan keamanan Negara adalah

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Dasar penggolongan retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah .

Pasal 16 dan Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Tarif Retribusi Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \frac{\text{Biaya Operasional}}{1 \text{ Tahun}} + \frac{\text{Biaya Pemeliharaan}}{1 \text{ Tahun}}$$

$$\frac{\text{Volume Pelayanan}}{1 \text{ Tahun}}$$

Untuk menentukan besarnya tarif retribusi perlu diketahui dan diinventarisir komponen yang digunakan untuk perhitungan, yaitu yang terdiri dari investasi, umur ekonomis, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan volume pelayanan sebagai berikut :

A. Investasi

$$\text{Gedung} \quad \text{Rp. 48.100.000,- (16 tahun)} = \text{Rp. 3.006.250,-}$$

Pasal 19 sampai dengan Pasal 27

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11

B. Biaya Operasional	=	Rp. 3.240.000,-
C. Biaya Pemeliharaan	=	Rp. 1.000.000,-
Total Biaya	=	Rp. 7.246.250,-

D. Volume Pelayanan

Bengkel tipe A	=	15
Bengkel tipe B	=	25
Bengkel tipe C	=	104
Bengkel tipe D	=	149
Bengkel Sepeda Motor	=	282

a. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Tipe A :

$$\frac{7.246.250}{15} = 483.083,- = \text{Rp. 483.000,-}$$

b. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Tipe B

$$\frac{7.246.250}{25} = \text{Rp. 289.850,-} = \text{Rp. 290.000,-}$$

c. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Tipe C

$$\frac{7.246.250}{104} = \text{Rp. 69.675,-} = \text{Rp. 70.000,-}$$

d. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Tipe D

$$\frac{7.246.250}{149} = \text{Rp. 48.632,-} = \text{Rp. 49.000,-}$$

e. Bengkel Sepeda Motor

$$\frac{7.246.250}{282} = \text{Rp. 25.695,-} = \text{Rp. 26.000,-}$$

ayat (4)

Cukup jelas

B. Biaya Operasional	= Rp. 3.240.000,-
C. Biaya Pemeliharaan	= Rp. 1.000.000,-
Total Biaya	= Rp. 7.246.250,-

D. Volume Pelayanan

Bengkel tipe A	= 15
Bengkel tipe B	= 25
Bengkel tipe C	= 104
Bengkel tipe D	= 149
Bengkel Sepeda Motor	= 282

a. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Tipe A :

$$\frac{7.246.250}{15} = 483.083,- = \text{Rp. } 483.000,-$$

b. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Tipe B

$$\frac{7.246.250}{25} = \text{Rp. } 289.850,- = \text{Rp. } 290.000,-$$

c. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Tipe C

$$\frac{7.246.250}{104} = \text{Rp. } 69.675,- = \text{Rp. } 70.000,-$$

d. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Tipe D

$$\frac{7.246.250}{149} = \text{Rp. } 48.632,- = \text{Rp. } 49.000,-$$

e. Bengkel Sepeda Motor

$$\frac{7.246.250}{282} = \text{Rp. } 25.695,- = \text{Rp. } 26.000,-$$

ayat (4)

Cukup jelas